



**PUTUSAN**  
Nomor 506 K/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**ANDI LAWANG**, bertempat tinggal di Jalan Bunggasi Poros Anduonohu Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tajudin Sido, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Martandu Nomor 5 Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

**L a w a n**

1. **DARLINA**, bertempat tinggal di Jalan Makadompit Nomor 139 Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;

2. **MAHMUD YASIR**, bertempat tinggal di Jalan Makadompit Nomor 139 Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat dan Turut Tergugat/Pembanding I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Tergugat/Pembanding I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Unaaha pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa tanggal 20 Maret 2010 Tergugat mendatangi Penggugat untuk meminjam Uang sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tetapi Penggugat tidak mempunyai uang, maka Tergugat bersama Saudari Harlina meminta lagi ke Penggugat untuk meminjam surat mobil (BPKB), DT 7678 JE untuk digadaikan pada BFI Finance Kendari dengan pertimbangan kekeluargaan, maka Penggugat menyetujui dengan pinjaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp88.000.000,00 (Delapan puluh delapan juta rupiah) di tambah dengan bunga selama 6 bulan sehingga menjadi Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

2. Bahwa kesepakatan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah bahwa bersedia membayar kredit mobil yang dijaminkan pada BFI Finance Kendari setiap bulan terhitung mulai bulan April sampai bulan November 2010 dengan rincian:
  - a. Tergugat telah membayar kepada Penggugat bulan April sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus rupiah);
  - b. Turut Tergugat telah membayar kepada Penggugat akhir Bulan Mei 2010 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sehingga jumlah total yang sudah di kembalikan Tergugat dan turut Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp37.500.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Juta lima ratus rupiah);
3. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak melaksanakan pembayaran kepada Penggugat mulai bulan Juni sampai September 2010;
4. Bahwa Tergugat pada bulan Oktober 2010 telah membuat Surat pernyataan/perjanjian akan melunasi sisa tunggakan sebesar Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus), kepada Penggugat dan Tergugat berjanji bahwa apabila tunggakan tersebut tidak dapat saya lunasi, maka saya menyerahkan rumah (tempat tinggal saya) untuk di bali nama atas nama Penggugat sebagai pelunasan BPKB mobil tersebut (surat pernyataan terlampir);
5. Bahwa bulan Maret 2011 Penggugat bersama dengan Raeng Salosso menemui Tergugat dan Turut Tergugat di rumahnya di Jalan Makadompit Nomor 139 Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe. Dan di sepakati secara lisan bahwa Tergugat bersedia menyerahkan sisa uang sebesar Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh lima ratus), kepada Raeng Salosso;
6. Bahwa sekitar bulan April 2011 sampai dengan tahun 2012 Tergugat dan Turut Tergugat telah membayar kepada Raeng Salosso sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus rupiah) dan Udin (anaknya Raeng Salosso) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam empat (4) kali pembayaran, sehingga sisa uang yang belum dikembalikan Tergugat maupun Turut Tergugat sebesar Rp64.800.000,00 (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 10 hal.Put. Nomor 506 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat dengan saudari Raeng Salosso, sehingga saudari Raeng Salosso menghubungi dan mendatangi Penggugat bahwa Tergugat dan turut Tergugat belum melunasi/membayar uang sebesar Rp64.800.000,00 (enam puluh empat juta rupiah);
8. Bahwa berdasarkan laporan Raeng Salosso kepada Penggugat, Maka Penggugat bersama Raeng Salosso telah beberapa kali mendatangi Tergugat dan Turut Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyelesaikan sisa uang yang belum di bayar sebesar Rp64.800.000,00 (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), tetapi tidak dianggapi;
9. Bahwa akibat dari keterlambatan pengembalian pinjaman oleh Tergugat, Penggugat merasa sangat dirugikan, yakni kerugian materil atas tindakan Tergugat dan Turut Tergugat yang belum mengembalikan sisa utang-piutang berupa:
  - a. Sisa uang Utang-Piutang yang belum dikembalikan sebesar Rp64.800.000,00 (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
  - b. Tergugat dan turut Tergugat dikenakan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);Bahwa total kerugian materil sebagaimana terurai pada huruf a dan b di atas sebesar Rp69.800.000,00 (Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
10. Bahwa sesuai Pernyataan/Perjanjian Tergugat bahwa rumah Tergugat (tempat tinggal saya) untuk di balik nama menjadi milik Penggugat, untuk itu tanah dan bangunan rumah yang di perjanjikan oleh Tergugat dan yang disaksikan oleh Turut Tergugat mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Unaaha atau majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan Sita Jaminan terhadap barang-barang milik Tergugat dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Muh. Ali;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Rasyid;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Marwan;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Mokodompit;
11. Bahwa segala kegiatan Tergugat selalu di dukung dan diperkuat oleh Turut Tergugat sehingga, segala akibat hukum yang terjadi akibat perbuatan Tergugat harus diikuti Turut Tergugat ikut bertanggung jawab;
12. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat sekarang ini sedang berusaha untuk menjual harta bendanya, mengakibatkan ke khawatiran Penggugat untuk

Halaman 3 dari 10 hal.Put. Nomor 506 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan Jaminan rumah dan tanah tersebut yang diketahui adalah sebidang tanah berikut rumahnya (sesuai kesepakatan) di Jalan Mokodompit, mohon agar supaya dapat diletakkan sita jaminan untuk menghidarkan menjadi ilusionernya Gugatan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Unaaha agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Mengikat Perjanjian/Kesepakatan yang di buat oleh Penggugat dengan Tergugat bulan Oktober 2010 harus ditaati oleh Tergugat maupun Turut Tergugat;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya yang terdapat di Jalan Mokodompit Nomor 139 Kelurahan Inalahi, Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Muh. Ali;
  - Sebelah Timur berbatasan Rasyid;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan Marwan;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Mokodompit;
4. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yaitu tidak melaksanakan perjanjian atau kesepakatan yang dibuat Tergugat tanpa tanggal di bulan Oktober 2010 yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk mengembalikan sisa uang utang-piutang sebesar Rp69.800.000,00 (enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Sisa uang yang belum dikembalikan sebesar Rp64.800.000,00 (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
  - b. Denda atas keterlambatan pengembalian Utang-Piutang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat 10% dari Rp64.800.000,00 (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), adalah Rp6.480.000,00 (enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Untuk setiap bulannya dihitung sejak adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 10 hal.Put. Nomor 506 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verset atau Banding;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Unaaha telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Unh tanggal 27 April 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Sah dan Mengikat Perjanjian/Kesepakatan yang di buat oleh Penggugat dengan Tergugat bulan Oktober 2010 harus di taati oleh Tergugat maupun Turut Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yaitu tidak melaksanakan perjanjian atau kesepakatan yang dibuat Tergugat tanpa tanggal di bulan Oktober 2010 yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
4. Menghukum Tergugat dan turut Tergugat untuk mengembalikan sisa uang utang-piutang sebesar Rp64.800.000,00 (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat dan turut Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat 10% dari Rp64. 800.000,00 (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), adalah Rp6.480.000,00 (enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sejak adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp881.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Turut Tergugat/Pembanding I dan II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Kendari dengan Putusan Nomor 52/PDT/2016/PT.KDI tanggal 19 Oktober 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Unh tanggal 27 April 2016 yang dimohonkan banding sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 hal.Put. Nomor 506 K/Pdt/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) karena tidak melaksanakan kesepakatan lisan yang dibuat antara Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat;
3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat untuk mengembalikan sisa utang-piutang sebesar Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terbanding semula Penggugat;
4. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar bunga sebesar enam persen setiap tahun dari sisa hutang sebesar Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terbanding semula Penggugat terhitung dari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 7 November 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Nopember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Unh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Unaaha, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 November 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Turut Tergugat/Pembanding I dan II pada tanggal 2 Desember 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Pembanding II mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 16 Desember 2016;

Halaman 6 dari 10 hal.Put. Nomor 506 K/Pdt/2017



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* dalam memutus perkara Nomor 52/PDT/2016/PT.KDI. tidak mempertimbangkan bukti saksi-saksi yang ada dipersidangan yang membenarkan bahwa utang Tergugat adalah sebesar Rp64.800.000,00;
2. Bahwa keberatan dengan Putusan *Judex Facti* yang menjadikan dasar pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *A quo* adalah Surat Pernyataan/Surat perjanjian yang dibuat kemudian setelah pelunasan tidak lancar yaitu pada bulan Oktober 2010 dan dipaksa terbanding semula Tergugat, sehingga oleh karena itu surat bukti P.1 tersebut tidak dipertimbangkan dan dinyatakan dikesampingkan. Bahwa argumen takut dan dalam keadaan terpaksa tersebut sangatlah tidak berdasar hukum karena pada saat menandatangani pernyataan Tergugat dalam keadaan sadar layaknya seorang dewasa dengan badan yang lebih besar tanpa tekanan maupun ancaman kekerasan dan tidak ada satupun alasan dalam fakta persidangan yang menjurus ke pengancaman apabila tidak menandatangani pernyataan tersebut, buktinya setelah ditandatanganinya pernyataan tersebut Penggugat beberapa kali menemui Tergugat untuk meminta Pelunasan utang, namun Tergugat hanya menjanjikan janji dan malah berani menjaminkan rumahnya namun hal tersebut tidak dipenuhinya dan hanya omong kosong belaka hingga masuknya Gugatan ini Tergugat tidak menepati janjinya;
3. Bahwa Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat pada bukti P1 adalah sah secara hukum karena Tergugat adalah seorang yang cakap melakukan Perbuatan Hukum, tidak dalam paksaan dan dibuat diatas materai 6.000, Sehingga pernyataan tersebut adalah mengikat secara hukum;
4. Bahwa sudah tepat Putusan Pengadilan Negeri Unaha yang menjadikan dasar pertimbangan hukum adalah berdasarkan alat-alat bukti dan keterangan saksi yang diajukan kedua belah pihak sebagaimana yang terungkap dalam persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat ada hubungan hukum pinjam meminjam uang dan utang Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan turut Tergugat yang belum dibayar adalah Rp64.800.000,00 dan beberapa kali hutang Tergugat dan turut Tergugat ditagih oleh saksi Haryanto, dengan demikian Tergugat dan Turut Tergugat telah Wanprestasi atau Ingkar janji dan Menurut Putusan Pengadilan Negeri Unaha Penggugat telah/dapat membuktikan Gugatannya sehingga Gugatannya tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Unaha (Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Unh);

5. Bahwa sesuai dengan pasal 164 Het Herzien Inlandssch Reglement (HIR) *juncto* pasal 1866 KUH Perdata, alat bukti dalam Peradilan perdata adalah:
  - a. Bukti Tertulis, b. Bukti Saksi, c. Persangkaan, d. Pengakuan, dan e. Sumpah;
6. Bahwa Bukti Surat yang dimiliki Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi adalah Bukti yang berada diatas bukti saksi dan pengakuan yang dimiliki oleh Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi sehingga harusnya lebih dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;
7. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis yang telah diajukan Penggugat/Pemohon Kasasi dan keterangan Saksi dari Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, maka gugatannya harus dikabulkan Sehingga berdasar apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Unaha Nomor 11/Pdt. G/2015/ PN.Unh tertanggal 27 April 2015;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi sebagaimana termuat dalam memori kasasi tersebut tidak benar dan *judex facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah menerapkan hukum karena berdasarkan pengakuan kedua pihak, Tergugat sekarang Termohon Kasasi pernah membayar hutangnya kepada Penggugat sekarang Pemohon Kasasi sebanyak 4 (empat) kali dan dengan tidak dibayarnya sisa hutangnya tersebut berarti Tergugat telah ingkar janji dan dihukum untuk membayar sisa hutangnya sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi);

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian

Halaman 8 dari 10 hal.Put. Nomor 506 K/Pdt/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewengannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi Kendari dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **ANDI LAWANG** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ANDI LAWANG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim

Halaman 9 dari 10 hal.Put. Nomor 506 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.KnH. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.**  
NIP. 19630325 198803 1 001.

Halaman 10 dari 10 hal.Put. Nomor 506 K/Pdt/2017